



Laporan  
Kajian

**KESIAPAN**

**INFRASTRUKTUR  
RUMAH SAKIT  
& EKOSISTEM  
INDUSTRI KESEHATAN**

dalam Menghadapi UU  
Jaminan Produk Halal

**KNEKS**  
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

 **Ekonomi  
Syariah**  
Kebaikan Untuk Semua



# **KESIAPAN INFRASTRUKTUR RUMAH SAKIT & EKOSISTEM INDUSTRI KESEHATAN**

---

dalam Menghadapi  
UU Jaminan Produk Halal

---

# KESIAPAN INFRASTRUKTUR RUMAH SAKIT & EKOSISTEM INDUSTRI KESEHATAN

dalam Menghadapi  
UU Jaminan Produk Halal

---

## Pengarah

Dr. Taufik Hidayat, M.Ec.

## Penanggungjawab

Afdhal Aliasar, MBA, MIFP

## Penyusun

- Catharina Siswanti Librawati
- Luthfi Mardiansyah
- Mercy Narulita Hutabarat
- Ni Putu Desinthya AA, S.E., M.Sc., MIFP
- Bachrum Lubis, S.Pt., M.Sc.
- Eva Afifah Tsurayya, S.T.P., M.Agr.
- Ryanda Al Fathan, S.E.

## Desain & Tata Letak Isi

Dani Wadiandini

ISBN 978-623-99543-5-2

Cetakan Pertama, 27 Maret 2023

## Penerbit:

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Copyright ©2023 pada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi tanpa mendapat izin tertulis dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Buku ini tidak untuk diperjualbelikan.

# Daftar Isi

---

## **01. Pendahuluan** **04**

---

- 1.1. Latar Belakang 05
  - 1.2. Tujuan 09
  - 1.3. Lingkup Kajian 10
- 

## **02. Kajian Literatur** **12**

---

- 2.1. Regulasi terkait jaminan produk halal, layanan kesehatan dan rumah sakit berkompetensi syariah. 13
  - 2.2. Kondisi global dan nasional farmasi halal 17
  - 2.3. Proses produksi dan sistem JPH pada pabrik farmasi 20
  - 2.4. Tinjauan atas rumah sakit berkompetensi syariah 22
  - 2.5. Kesimpulan awal dari kajian literatur 24
- 

## **03. Metodologi** **26**

---

- 3.1. *Desk Study* 27
  - 3.2. *Focus Group Discussion* 28
  - 3.3. *Interview* 30
- 

## **04. Hasil dan Analisis** **33**

---

- 4.1. Hasil Studi FGD dan *Interview* 34
  - 4.2. Implikasi hasil dan usulan rekomendasi 44
- 

## **Penutup** **57**

---



**Dr. Taufik Hidayat, M.Ec.**

**Plt. Direktur Eksekutif**

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

*Assalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur atas kehadiran ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridha-Nya kita dapat menyelesaikan kajian kesiapan infrastruktur rumah sakit dan ekosistem industri kesehatan dalam menghadapi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) hadir untuk terus mendorong perkembangan industri halal di Indonesia, termasuk di dalamnya industri kesehatan berkompetensi syariah. Ekosistem di dalam industri kesehatan berkompetensi syariah tidak hanya mencakup layanan rumah sakit saja, tetapi juga mencakup obat-obatan, makanan dan minuman, alat kesehatan, dan jasa-jasa pendukung lainnya yang berstandar halal.

Hasil kajian kesiapan infrastruktur rumah sakit dan ekosistem industri kesehatan dalam menghadapi UU JPH ini diharapkan bisa memberikan gambaran kepada masyarakat terkait bagaimana UU JPH memberikan gambaran kepada para pelaku industri kesehatan di Indonesia untuk mempersiapkan industri kesehatan dalam menghadapi UU JPH. Selain itu, terdapat rekomendasi kebijakan untuk industri kesehatan dalam menghadapi UU JPH ke depan.

**Industri kesehatan berkompetensi syariah diharapkan bisa memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Semoga hasil kajian ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pengembangan industri kesehatan berkompetensi syariah di Indonesia.**

Terima kasih.

*Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

*Assalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

*Bismillahirrahmanirrahim*

Tidak ada kata yang pantas kami ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya, laporan **Kajian Kesiapan Infrastruktur Rumah Sakit dan Ekosistem Industri Kesehatan dalam Menghadapi Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH)** dapat diterbitkan. Shalawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat.

Terbitnya UU JPH telah menimbulkan tantangan baru bagi beberapa industri, salah satunya industri kesehatan dan rumah sakit. Dengan adanya UU JPH tersebut, diharapkan masyarakat Indonesia bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan sistem jaminan halal yang baik. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dalam industri kesehatan, pemerintah pun memberikan kemudahan dengan memberlakukan penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk produk-produk farmasi dan alat kesehatan.

**Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kesiapan infrastruktur rumah sakit dan ekosistem industri kesehatan dalam menghadapi UU JPH. Kajian ini memuat bagaimana kondisi infrastruktur industri kesehatan di Indonesia, dampak UU JPH terhadap industri kesehatan dan rumah sakit, kebutuhan infrastruktur ekosistem industri kesehatan dalam menghadapi UU JPH, serta strategi dan rekomendasi pengembangan industri Kesehatan berkompetensi syariah.**

Bersama dengan para pemangku kepentingan ekonomi syariah, KNEKS terus mendorong setiap sektor dalam industri halal agar dapat berkontribusi bagi ketahanan ekonomi nasional termasuk industri kesehatan berkompetensi syariah. Semoga hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya para pemangku kepentingan industri kesehatan sebagai dasar penyusunan dan pemilihan strategi untuk pengembangan industri kesehatan kedepan.

*Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*



### **Afdhal Aliasar**

**Direktur Industri Produk Halal**

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dengan adanya UU JPH, diharapkan masyarakat Indonesia bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan sistem jaminan halal yang baik. Pemerintah pun memberikan kemudahan dengan memberlakukan penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk produk-produk farmasi dan alat kesehatan.

# PENDAHULUAN

Sebagai persiapan dalam kewajiban bersertifikasi halal setelah terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk halal (UU JPH), dan pemenuhan akan kebutuhan layanan kesehatan berkompetensi syariah, maka perlu memperhatikan kesiapan para pelaku usaha; rumah sakit selaku penyedia layanan kesehatan maupun ekosistem industri kesehatan lainnya, seperti industri farmasi, industri makanan/minuman, industri bahan gunaan lainnya.

Industri kesehatan perlu memperhatikan dan mendorong hal-hal seperti; bahan baku halal, proses produksi yang sesuai standar halal, inovasi & riset terkait sains halal, pengembangan layanan kesehatan berkompetensi syariah, teknologi & digitalisasi bidang kesehatan, pengelolaan keuangan berbasis syariah serta sinergi & kerjasama kolektif dari semua pemangku kepentingan.

**Kesiapan infrastruktur merupakan salah satu aspek utama untuk memenuhi ketentuan perundangan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya untuk konsumen muslim, untuk menerapkan prinsip syariah dalam kehidupannya.**





# 1.1. Latar Belakang



Populasi umat Islam di dunia berjumlah lebih dari **1,6 Milyar jiwa**

Indonesia memberikan kontribusi sekitar

**12,7%**

dari total muslim dunia

menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia.

Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk halal dan mendapatkan layanan jasa termasuk jasa layanan kesehatan berkompentensi syariah.

Dengan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal, sebagaimana termuat dalam UU No.33/2014 tentang JPH dan turunannya, PP No.39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH, mengakibatkan perubahan konsekuensi pemenuhan (dari sukarela menjadi kewajiban) sertifikat kehalalan produk industri kesehatan khususnya farmasi, termasuk mendorong dan memperhatikan hal-hal seperti bahan baku halal, proses produksi yang sesuai standar halal, inovasi & riset terkait sains halal, serta sinergi & kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Pada 2022,  
konsumsi **farmasi halal**  
global mencapai  
**\$ 122 Milyar**

Diperkirakan pada  
2023, **nilai ini akan**  
**meningkat** menjadi  
**\$ 131 Milyar**

*GIE (Global Islamic Economy) Report 2022*



atau sekitar 2.600 produk  
farmasi dan vaksin yang  
bersertifikat halal  
di Indonesia

Dari hasil pertemuan dan kesepakatan dengan pelaku usaha dan pihak-pihak terkait lainnya, di tetapkan dalam PP tersebut, penahapan kewajiban bersertifikasi halal untuk setiap jenis produknya, termasuk produk-produk dalam industri kesehatan (obat, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai dan dimanfaatkan). Produk industri kesehatan masuk dalam tahapan kedua, dengan jangka waktu 5 tahun, 8 tahun, 12 tahun, sejak dimulai proses penahapan pada Oktober 2021.

Dalam data GIE (Global Islamic Economy) Report 2022, konsumsi farmasi halal global mencapai nilai sekitar USD 122 Milyar dengan USD 2 Milyar investasi di bidang terkait, yang kemudian diperkirakan konsumsi farmasi halal akan menjadi USD 131 Milyar di tahun 2023. Adapun total pasar farmasi di Indonesia, menurut laporan IQVIA MAT Q2-2022, sebesar USD 11.5 Milyar (termasuk obat-obatan Covid-19), dengan CAGR sekitar 7%. Sementara angka rata-rata konsumsi per orang sebelum pandemik sekitar IDR 350 ribu per tahunnya, termasuk terkecil diantara negara-negara Asean lainnya.

Tercatat berdasarkan data dari MUI bulan Maret 2021, baru ada sekitar 2.600 (atau sekitar 13%) produk farmasi dan vaksin bersertifikat halal di Indonesia. Permasalahan utama adalah karena sulitnya mendapat bahan baku obat bersertifikat halal, sementara sekitar 90% bahan baku obat yang digunakan masih diimpor dari negara Tiongkok, India dan negara-negara lain.

Sebagai negara dengan penduduk sebanyak 270 juta dan negara muslim terbesar di dunia, serta adanya peningkatan permintaan akan produk farmasi halal baik di Indonesia maupun sampai tingkat internasional, tentunya menjadi dorongan kuat bagi industri farmasi mengembangkan produk-produk farmasi halal dengan menggunakan bahan baku obat bersertifikat halal, selain sebagai persiapan dalam menghadapi implementasi UU Jaminan Produk halal (JPH).

**Industri kesehatan berkompetensi syariah merupakan sebuah ekosistem dan tidak hanya melibatkan institusi penyedia layanan kesehatan berkompetensi syariah seperti rumah sakit, namun juga industri lain diantaranya; farmasi halal; makanan dan minuman halal; serta tenaga kesehatan.**

Pemenuhan akan kebutuhan layanan kesehatan berkompetensi syariah, mendorong rumah sakit selaku penyedia layanan kesehatan, mulai mempersiapkan infrastrukturnya guna memenuhi standar kompetensi syariah. Berdasarkan data MUKISI (Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia), saat ini tercatat 72 RS dengan komitmen berkompetensi syariah atau sebanyak 2,3% dari total RS yang beroperasi di Indonesia, 30 RS diantaranya sudah bersertifikat syariah. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih besar lagi, terlebih lagi, dari sebagian besar rumah sakit bersertifikasi syariah, lebih dari 90% nya terpusat di pulau Jawa. Kesadaran dan literasi konsumen mengenai pelayanan kesehatan berkompetensi syariah terbilang cukup rendah, masih dianggap sebagai hal yang belum prioritas, jika dibandingkan dengan pemahaman tentang keuangan syariah misalnya. Permasalahan lainnya belum adanya peraturan tentang operasional kompetensi syariah rumah sakit, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Saat ini, tercatat 72 RS dengan komitmen berkompetensi syariah atau sebanyak

**2,3%**

dari total RS yang beroperasi di Indonesia.

**30 RS diantaranya sudah bersertifikat syariah**

*Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia*



Menyikapi pemberlakuan mandat UU JPH tersebut, dan kebutuhan akan layanan kesehatan berkompetensi syariah, maka perlu memperhatikan kesiapan para pelaku usaha; rumah sakit selaku penyedia layanan kesehatan maupun ekosistem industri kesehatan lainnya, seperti industri farmasi selaku *supplier* produk-produk kesehatan.

---

### **Kesiapan infrastruktur**

#### **merupakan salah satu aspek utama**

untuk memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan di undang-undang maupun juga pemenuhan kebutuhan masyarakat indonesia, khususnya untuk konsumen muslim, untuk menerapkan prinsip syariah dalam kehidupannya.

---

Institusi-institusi yang terkait dengan regulator di bidang layanan kesehatan berkompetensi syariah, perlu bekerjasama dengan para pelaku usaha industri layanan kesehatan, untuk terus meningkatkan pemahaman dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan berkompetensi syariah, sehingga akan mendorong dengan sendirinya kesiapan rumah sakit dan ekosistem kesehatan dalam menghadapi UU Jaminan Produk Halal.



## 1.2. Tujuan

**Tujuan umum dari kajian ini adalah:** mendapatkan gambaran tentang infrastruktur rumah sakit dan ekosistem kesehatan saat ini, rencana dan kesiapan dalam menghadapi UU Jaminan Produk Halal.

---

Dokumen ini akan digunakan sebagai **dasar arah pengembangan industri kesehatan berkompetensi syariah** agar terpetakan arah strategi pengembangannya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia maupun regulasi yang berlaku saat ini.

---



1.3.

# Lingkup Kajian

Kajian terkait Kesiapan Rumah Sakit dan Ekosistem Industri Kesehatan Dalam Menghadapi UU Jaminan Produk Halal (JPH), disusun dokumen laporan yang memuat hal-hal tersebut dibawah ini:



**Desk Study** terkait kondisi dan kemampuan infrastruktur rumah sakit dan ekosistem industri kesehatan dalam menghadapi UU JPH.

---



**Melakukan *interview* dan *Focus Group Discussion (FGD)*** terkait kesiapan infrastruktur rumah sakit dan ekosistem industri kesehatan dalam menghadapi UU JPH.

---



**Analisis** hasil *interview*, *Focus Group Discussion (FGD)* dan *survey*, untuk kemudian dibuat kesimpulan dan usulan rekomendasi.

---



# KAJIAN LITERATUR

Dalam kajian literatur ini, dilakukan beberapa studi literatur yang secara umum dibagi menjadi dua yaitu; studi literatur terkait regulasi, studi literatur tentang kondisi pasar produk farmasi halal, studi literatur terkait dengan proses produksi dan sertifikasi halal serta tinjauan atas rumah sakit berkompetensi syariah.



# 2.1.Regulasi

terkait jaminan produk halal, pelayanan kesehatan dan rumah sakit berkompetensi syariah.

**Regulasi jaminan produk halal, pelayanan kesehatan dan rumah sakit berkompetensi syariah, diatur jelas oleh beberapa peraturan, seperti berikut ini:**



UU No.33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal

UU No.11/2020 Tentang Cipta Kerja

PP No.31/2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.33/2014

PMA No.26/2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

KMA No.982/2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal

PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip syariah

UU No.44/2009 mengenai Rumah Sakit

Permenkes RI No.3/2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Permenkes RI No.5/2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan E-katalog

Inpres No.6/2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

Perpres No.6/2023 tentang Sertifikasi halal Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan

Perpu no. 2/2022 tentang Cipta Kerja

Untuk memastikan ketersediaan produk halal bagi muslim dan warga negara, maka Pemerintah Indonesia mensahkan UU Jaminan Produk halal (JPH) No. 33 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan UUD 1945 Pasal 29. Tujuan dari diterbitkannya UU JPH adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, UU JPH bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Untuk melaksanakan amanat JPH tersebut, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama RI.

Dengan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal, sebagaimana termuat dalam UU No.33/2014 tentang JPH dan turunannya, PP No.39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH, terdapat penahapan kewajiban bersertifikasi untuk setiap jenis produknya, termasuk produk-produk dalam industri kesehatan yang masuk dalam tahapan kedua.

Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan

17 Okt 2019 - 17 Okt 2024

PP No.39/2021 pasal 140



Obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan

17 Okt 2021 - 17 Okt 2026

PP No.39/2021 pasal 141



Kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik

17 Okt 2021 - 17 Okt 2026

PP No.39/2021 pasal 141



Obat bebas dan obat bebas terbatas

17 Okt 2021 - 17 Okt 2029

PP No.39/2021 pasal 141



Obat keras dikecualikan psikotropika

17 Okt 2021 - 17 Okt 2034

PP No.39/2021 pasal 141



**Gambar 1.** Penahapan kewajiban bersertifikat halal

**Sumber:** PP No.39/2021 dan Perpres No.6 tahun 2023

Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris

17 Okt 2019 - 17 Okt 2026

PP No.39/2021 pasal 141



barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor

17 Okt 2021 - 17 Okt 2026

PP No.39/2021 pasal 141



Alat kesehatan risiko A

17 Okt 2019 - 17 Okt 2026

PP No.39/2021 pasal 141

Alat kesehatan risiko B

17 Okt 2019 - 17 Okt 2029

PP No.39/2021 pasal 141

Alat kesehatan risiko C

17 Okt 2019 - 17 Okt 2034

PP No.39/2021 pasal 141

Alat kesehatan risiko D

17 Okt 2019 - 17 Okt 2039

Perpres no.6/2023 pasal 13



Produk biologi

17 Okt 2021 - 17 Okt 2039

Perpres no. 6/2023 pasal 13

**Gambar 1.** Penahapan kewajiban bersertifikat halal

**Sumber:** PP No.39/2021 dan Perpres No.6 tahun 2023

## Implementasi Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan

Sumber: Perpres no.6/2023



PERLAKUAN PADA KASUS KHUSUS

Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Zat yang dikecualikan dari sertifikasi halal



Narkotika dan Psikotropika

Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang disertifikasi halal **harus berasal dari bahan halal dan cara pembuatannya yang halal**, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.



Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang **belum berasal dari bahan yang halal dan cara pembuatannya yang belum halal** masih dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, dengan syarat:

- Mencantumkan informasi bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi produk/penandaan produk.
- Jika berasal dari bahan halal namun cara pembuatannya belum halal, maka mencantumkan informasi berupa tulisan, **“berbahan halal dan dalam upaya memenuhi proses halal”** yang dicantumkan pada penandaan produk.

Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang **belum bersertifikat halal** masih dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sesuai dengan tahapan sertifikasi halal

Ketentuan lebih lanjut dan lebih detail akan diatur dalam Peraturan Menteri


## 2.2. Kondisi Global & Nasional Farmasi Halal

Pada 2023, diperkirakan pasar global farmasi halal akan naik sebesar 7,1% menjadi

**\$131 miliar**

*Sumber data: GIE (Global Islamic Economy) Report 2022*

### PASAR FARMASI INDONESIA



**Gambar 2.** Total pasar farmasi dalam negeri

**Sumber:** Laporan IQVIA Q2-2022

Adapun total pasar farmasi di Indonesia (termasuk obat-obatan Covid-19), sebesar

**\$11,5 miliar**


dengan tingkat pertumbuhan gabungan (CAGR) sebesar

**7%**

*Sumber data: Laporan IQVIA MAT Q2-2022*



## Belanja Kesehatan Per Kapita



**Gambar 3.** Belanja kesehatan per kapita di ASEAN  
**Sumber:** Health spending per capita, The Global Economy

Konsumsi farmasi di Indonesia saat ini adalah **IDR 350.000** per kapita per tahun.

Angka ini terbilang masih rendah dibandingkan dengan negara Asean lainnya (terlihat dari belanja kesehatan per negara di kawasan Asean).

Sementara itu, berdasarkan data dari [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org), tercatat pada Maret 2021 baru sekitar 2,586 atau 13% dari total produk farmasi yang beredar (obat tradisional & suplemen, vaksin, obat biologi & rekayasa genetika, obat bebas & bebas terbatas dan obat keras), bersertifikat halal.

Terdapat **trend peningkatan akan kebutuhan** untuk mendapatkan produk obat dan farmasi halal dikalangan masyarakat, sehingga perlu lebih didorong **penerapan konsep halal by Design** saat pengembangan produk baru, dan juga merupakan strategi **branding** atau **competitive advantage**.

## Faktor-faktor pendorong peningkatan konsumsi farmasi di Indonesia:



Pertumbuhan jumlah penduduk



Perbaikan sistem jaminan kesehatan



Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan

## Bahan Baku Obat

Saat ini, berdasarkan data Kemenkes, 2021, industri farmasi di Indonesia masih menggunakan dan mengimpor sekitar 90% API (*Active Pharmaceutical Ingredients*), impor bahan baku obat mencapai 95% berasal dari negara-negara Tiongkok, India, Eropa dan Amerika Serikat (sumber Kemenperin, 2021) dengan total nilai impor selama 2021 sekitar USD 712 Juta (sumber BPOM, 2021). Hingga tahun 2020, dari 10 molekul obat konsumsi terbesar, baru 4 bahan baku aktif (paracetamol, clopidogrel, omeprazole dan atorvastatin) yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri. Sebagian besar bahan baku yang diimpor belum bersertifikat halal, sebagian diantaranya hanya memberikan pernyataan bahwa produknya tidak mengandung babi atau unsur haram dan sebagian lainnya belum bersedia untuk menginformasikan data terkait dengan sertifikasi halal.

Industri farmasi di Indonesia **mengimpor** sekitar 90% API (*Active Pharmaceutical Ingredients*)

Sebagian besar bahan baku yang diimpor belum bersertifikat halal.

Hingga 2020, dari 10 molekul obat konsumsi terbesar, hanya 4 bahan baku aktif yang dapat diproduksi di dalam negeri, yaitu paracetamol, clopidogrel, omeprazole, dan atorvastatin.

## Sistem pengadaan obat publik

Berdasarkan Permenkes No.5/2019, pengadaan obat dan alat kesehatan untuk kepentingan publik, dilakukan menggunakan katalog elektronik (*e-catalogue*). Produk obat-obatan yang masuk dalam *e-catalogue*, harus memenuhi kriteria seperti: sudah masuk dalam daftar nasional formularium, memiliki ijin edar dari BPOM, kewajaran harga, kemampuan suplai dan spesifik mensyaratkan memiliki total kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 25%. Dalam peraturan tersebut, belum ada ketentuan tentang keharusan obat-obatan untuk bersertifikasi halal. perlu adanya penyesuaian lebih lanjut merujuk kepada Pepres no. 6/2023




## 2.3. Proses Produksi

### dan sistem Jaminan Produk halal pada Pabrik Farmasi

Proses produksi di industri farmasi, baik obat tradisional dan suplemen; obat bebas; obat bebas terbatas; dan obat keras; menggunakan standar pembuatan obat yang baik (atau CPOB: Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dengan mengacu kepada standar internasional (*GMP: Good Manufacturing Practice*).

Untuk proses produksi obat halal, menggunakan ketentuan yang berlaku saat ini yang dikeluarkan BPJPH. Dalam waktu dekat ini akan dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang standar pembuatan obat halal, menindak lanjuti Perpres no. 6/2023

**Proses produk halal** yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.





Untuk memastikan  
berjalannya sistem  
jaminan produk halal,  
setiap perusahaan  
harus memiliki:



kebijakan  
halal



personil: tim  
manajemen halal  
dan penyelia halal  
yang muslim



pengadaan dan  
proses produksi  
halal

### Proses Produksi Farmasi

Pengadaan bahan baku

Penyimpanan bahan baku

Proses produksi; persiapan; pembuatan  
produk antara & produk jadi

Pengemasan

Penyimpanan produk dalam kemasan

Distribusi/penjualan

**Cara Pembuatan Obat yang  
Baik (CPOB) atau GMP (Good  
Manufacturing Practice)**

### Proses Produksi Halal

Bahan baku halal

Penyimpanan diatur terpisah, tidak  
terkontaminasi dengan bahan baku  
nonhalal

Proses dan alat produksi dikhususkan  
untuk produksi produk halal dan/atau  
adanya prosedur pencucian alat produksi

Penyimpanan dengan bahan yang halal  
(dengan logo halal)

Penyimpanan terpisah dengan produk  
yang nonhalal

Distribusi dipastikan tidak tercampur  
dengan produk yang nonhalal

**Sistem Jaminan Produk Halal:  
Kebijakan Halal, Tim Manajemen  
Halal, Penyelia Halal, Pengadaan  
& Proses Produksi Halal**

**Gambar 4.** Sistem jaminan produk halal pada pabrik farmasi

# 2.4. Tinjauan

atas Rumah Sakit

Berkompetensi syariah

Industri kesehatan berkompetensi syariah merupakan sebuah ekosistem, tidak hanya melibatkan rumah sakit, tetapi juga industri penyedia obat dan farmasi, alat-alat kesehatan, makanan/minuman dan tenaga kesehatan.

Masyarakat menilai tiga prioritas pertama pada RS berkompetensi syariah



Jaminan halal haram produk



Kualiitas Pelayanan



Asuransi dan administrasi yang sesuai kaidah syariah.



Masyarakat Indonesia menunjukkan persepsi dan tren yang positif terhadap layanan syariah dalam industri kesehatan, namun saat ini jumlah layanan kesehatan berkompetensi syariah masih terbatas. Berdasarkan data dari MUKISI (Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia), ada 72 RS dengan komitmen berkompetensi syariah; baru 30 RS yang bersertifikat syariah, 9 RS masih dalam proses *survey* dan 33 RS dalam proses pendampingan.

Proses sertifikasi rumah sakit berkompetensi syariah saat ini mengacu kepada standar yang **ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016.**

Ruang lingkup Fatwa tentang RS berkompetensi syariah ada 8 ketentuan:



ketentuan umum

ketentuan hukum

ketentuan terkait akad dan personalia hukum

ketentuan terkait akad (ijarah, jual beli dll)

ketentuan terkait pelayanan

ketentuan terkait penggunaan obat-obatan, makanan, kosmetika, minuman dan barang guna

ketentuan terkait penempatan dan penggunaan dana

penutup.

Sampai dengan disusunnya kajian ini, **belum ada peraturan yang terkait dengan pedoman operasional rumah sakit berkompetensi syariah** yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, selaku wakil pemerintah, dalam memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas layanan kesehatan yang tidak hanya berkualitas, biaya terjangkau namun juga sesuai dengan syariat Islam bagi pemeluknya.

# 2.5. Kesimpulan Awal

dari Kajian Literatur

## PERMASALAHAN

### Kesenjangan

Saat ini, produk obat dan farmasi yang bersertifikat halal baru ada

**13%**

Jumlah rumah sakit bersertifikat syariah baru ada

**2,3%**

Terbatasnya produk obat dan farmasi halal, dikarenakan sulit mendapatkan sertifikasi halal atas bahan baku obat

Belum adanya peraturan atau pedoman terkait operasional rumah sakit berkompetensi syariah, dari instansi terkait, seperti: kementerian kesehatan

## ASPEK Permintaan & Pasar

Pertumbuhan jumlah umat muslim Indonesia dan dunia, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Adanya *trend* peningkatan persepsi dan kebutuhan akan produk obat & farmasi halal serta layanan kesehatan berkompetensi syariah.

Peningkatkan ekspor produk farmasi dan kosmetik ke negara-negara muslim lainnya.

Saat ini industri farmasi nasional masih menggunakan dan impor bahan baku obat (sekitar 90%) dari negara-negara Tiongkok, India, AS dan Eropa.

## PELUANG


Pembentukan ekosistem kesehatan berkompetensi syariah yang tidak hanya melibatkan institusi penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit, tapi juga penyedia obat dan farmasi halal, alat-alat kesehatan, makanan/minuman halal dan tenaga kesehatan. Perlunya didorong penerapan konsep “*Halal by Design*” kepada industri farmasi, makanan, minuman dll dan peningkatan *awareness* terhadap kebutuhan kompetensi syariah pada rumah sakit.

Kemandirian industri farmasi Indonesia, dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, seperti BRIN, Kemenperin, Kemenkes dan para pemangku kepentingan lain serta para pelaku usaha dalam melakukan riset dan pengembangan bahan baku obat bersertifikat halal.



# METODOLOGI

Tahapan dari desain kajian ini dilaksanakan secara sekuensial melalui empat tahap yang dimulai dengan Persiapan (definisi masalah, perumusan kerangka teori dan formulasi desain riset), Pengumpulan data dan kegiatan lapangan (*desk study*, FGD dan *interview*), yang kemudian hasilnya dianalisis untuk dirumuskan menjadi sebuah laporan dan usulan rekomendasi.



Gambar 6. Desain tahapan kajian

## 3.1. *Desk Study*

*Desk study* merupakan studi literatur dari data sekunder dengan meneliti beberapa regulasi yang terkait dengan jaminan produk halal dan pelayanan kesehatan berkompetensi syariah, namun tidak terbatas pada UU No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, PP No.39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip syariah. Penelitian juga dilakukan atas studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan ekosistem kesehatan dan layanan kesehatan berkompetensi syariah.

Hasil yang ingin didapat dari studi ini adalah pemahaman tentang kondisi industri kesehatan saat ini, kemampuan infrastruktur & kesiapan industri dalam menghadapi UU JPH, kebutuhan akan jaminan produk halal & layanan kesehatan berkompetensi syariah, permasalahan dan kesenjangan yang ditemukan.

Hasil yang diperoleh dari *desk study* adalah data awal mengenai gambaran kondisi terkini di industri farmasi, rumah sakit dan kesiapan infrastruktur dalam pengembangan ekosistem kesehatan berkompetensi syariah.



## 3.2. *Focus Group Discussion*

**Pelaksanaan *Focus Group Discussion* dilakukan secara daring, bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut:**

Arah kebijakan serta dukungan dari regulator (Kemenkes, BPOM, DSN-MUI, BPJPH, BSN) dan dari asosiasi industri (MUKISI, IAI) untuk memastikan kesiapan infrastruktur industri dan layanan kesehatan dalam menghadapi UU JPH.

---

Gambaran kondisi infrastruktur rumah sakit, industri farmasi dan ekosistem kesehatan lainnya dalam menghadapi UU JPH.

---

Masukan dan usulan untuk memastikan kesiapan pelaku usaha; rumah sakit, industri farmasi dan ekosistem industri kesehatan lainnya, dalam menjalankan kewajiban UU JPH.

---



FGD dilakukan dengan para pemangku kepentingan dibidang pelayanan dan ekosistem kesehatan, dengan peserta sekaligus narasumber terdiri dari para regulator; Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), DSN-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan pelaku industri kesehatan yang diwakili oleh asosiasi yaitu; Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

### **SUBSTANSI YANG DIDISKUSIKAN PADA FGD INI:**



Pemahaman pelaku usaha atas UU JPH dan PP turunannya, termasuk tahapan, proses sertifikasi dan sanksi



Pemahaman pelaku usaha atas tujuan, kondisi saat ini, tantangan dan manfaat atas diberlakukannya UU JPH



Masukan dan usulan dari setiap pemangku kepentingan

### 3.3. **Interview**

Pelaksanaan *interview* daring, dilakukan dalam beberapa sesi secara terpisah, dengan manajemen rumah sakit dan manajemen perusahaan farmasi, diutamakan direktur utama, direktur operasional, direktur pelayanan atau direktur strategi & perencanaan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kompleksitas, tantangan dan rencana kedepan rumah sakit/perusahaan farmasi. Interview dilakukan dengan stakeholder terpilih yang dapat merepresentasikan rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta baik yang sudah dan belum berkompetensi syariah, serta merepresentasikan industri farmasi BUMN, swasta nasional dan swasta multinasional.

#### **Pelaksanaan *Focus Group Discussion* dilakukan secara daring, bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut:**

Pemahaman rumah sakit dan perusahaan farmasi atas UU JPH dan bagaimana persiapannya menghadapi pelaksanaan UU JPH.

Gambaran kondisi infrastruktur rumah sakit dan industri farmasi dan ekosistem kesehatan lainnya dalam menghadapi UU JPH.

Informasi tentang permasalahan yang dihadapi, peluang dan manfaat setelah mendapat sertifikasi produk halal dan rumah sakit berkompetensi syariah.

Masukan dan usulan termasuk dukungan dibutuhkan dari pihak internal dan eksternal, untuk memastikan kesiapan ekosistem industri kesehatan, dalam menjalankan kewajiban UU JPH.



#### **Pada setiap sesi *interview* kepada manajemen rumah sakit, diajukan beberapa pertanyaan dengan substansi:**

- a. pemahaman atas perbedaan antara RS berkompetensi syariah dengan RS biasa
- b. pertimbangan yang menjadi dasar keputusan menjadi RS berkompetensi syariah
- c. permasalahan utama dalam menjadi RS berkompetensi syariah
- d. perubahan dan manfaat yang dirasakan setelah berkompetensi syariah dari sisi persepsi masyarakat, peningkatan kinerja rumah sakit setelah bersertifikat syariah
- e. rencana rumah sakit ke depannya dalam menghadapi UU JPH
- f. dukungan yang dibutuhkan dari internal dan eksternal
- g. masukan dan usulan, agar RS dan ekosistem kesehatan siap dalam menjalankan kewajiban UU JPH.



Pada setiap sesi *interview* kepada manajemen perusahaan farmasi, diajukan beberapa pertanyaan dengan substansi:

- a. pemahaman atas UU JPH
- b. pertimbangan yang menjadi dasar keputusan menjalankan sistem jaminan produk halal di perusahaan
- c. permasalahan utama dalam proses sertifikasi halal
- d. perubahan dan manfaat yang dirasakan setelah fasilitas dan produknya bersertifikat halal
- e. rencana perusahaan ke depannya dalam menghadapi UU JPH
- f. dukungan yang dibutuhkan dari internal dan eksternal dan
- g. masukan dan usulan, agar perusahaan farmasi siap menjalankan yang diamanatkan oleh UU JPH.





# HASIL & ANALISIS



4.1.

# Hasil Studi

FGD & Interview

Beberapa hal penting yang dirangkum dari hasil FGD:



semua pihak melihat **pentingnya kerjasama** lintas kementerian/lembaga pemerintah dan pelaku usaha dalam ekosistem kesehatan terkait kesiapan industri kesehatan menghadapi UU JPH

Hal strategis lainnya yang patut dicatat adalah perlunya dibuatkan peta jalan (*road map*) ekosistem kesehatan berkompetensi syariah, yang didalamnya termasuk riset dan pengembangan bahan baku obat halal produksi dalam negeri, sertifikasi halal obat-obatan dan produk-produk yang digunakan oleh rumah sakit.

Tabel 1. Pemaparan narasumber peserta sesi FGD

Narasumber/peserta	Materi Paparan
<p><b>Regulator/instansi Pemerintah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KEMENKES</li> <li>• BPJPH</li> <li>• DSN-MUI</li> <li>• BSN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latar belakang ditetapkannya UU No.33/2014, PP No.39/2021, Fatwa No.107/2016 dan SNI terkait produk halal</li> <li>• Sosialisasi ke pelaku usaha dan masyarakat terus dilakukan</li> <li>• Perhatian dan dukungan pemerintah/regulator kepada pelaku usaha/industri agar UU JPH dapat dijalankan dengan baik demi kesejahteraan bersama.</li> </ul>
<p><b>Asosiasi pelaku industri kesehatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MUKISI</li> <li>• IAI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Response terhadap UU JPH</li> <li>• Kondisi infrastruktur saat ini dan permasalahannya</li> <li>• Persiapan industri dan ekosistem kesehatan dalam menghadapi UU JPH serta masukan dan usulan kepada regulator/pemerintah</li> </ul>



**Pandangan singkat pemangku kepentingan:**



Kerjasama secara kolektif dari semua pemangku kepentingan, terkait dengan kesiapan industri kesehatan (rumah sakit, farmasi, alat kesehatan, tenaga kesehatan dll) dalam menghadapi UU JPH



Peta jalan (*road map*) ekosistem dan industri kesehatan berkompetensi syariah, termasuk pengadaan dan pengembangan produk halal untuk obat-obatan, alat kesehatan dan barang-barang yang digunakan/dipakai serta penyediaan tenaga kesehatan sesuai dengan keseimbangan gender pasien”



Penggunaan bahan baku obat-obatan dan makanan/minuman yang diproduksi lokal dan sudah mendapat jaminan produk halal.

Kesembilan pelaku usaha industri kesehatan yang diinterview dengan kualifikasi yang dirasakan cukup merepresentasikan rumah sakit dan perusahaan farmasi, memberikan pemahaman lebih mendalam tentang gambaran kondisi rumah sakit, farmasi dan ekosistem kesehatan, response dan permasalahan utama yang dihadapi dalam menghadapi UU JPH, kebutuhan infrastruktur dan masukan serta usulan dari pelaku usaha industri kesehatan agar UU JPH dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Pelaku usaha industri kesehatan menghargai dan memahami tujuan dari UU JPH, rumah sakit maupun industri farmasi sudah dan sedang mempersiapkan untuk menjalankan peraturan yang ada, termasuk sertifikasi produk halal dan pengembangan rumah sakit berkompetensi syariah.

Beberapa perusahaan farmasi bahkan telah memiliki sertifikat halal atas semua produknya, karena dapat dijadikan sebagai *competitive advantage* dan memenuhi kebutuhan akan jaminan produk halal. Sementara ada perusahaan farmasi, memiliki rencana dan strategi untuk membuat produk bersertifikat halal sebanyak mungkin, karena ada permintaan pasar luar negeri.

Demikian juga, beberapa rumah sakit sedang mempersiapkan diri sebagai rumah sakit berkompetensi syariah, sebagai response atas kebutuhan pelayanan kesehatan berkompetensi syariah.

**Pemahaman akan kebutuhan jaminan produk halal dan pelayanan kesehatan berkompetensi syariah masih rendah, walaupun terlihat juga adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan kehalalan produk baik makanan minuman, obat-obatan dan pelayanan kesehatan sesuai gender atau ketentuan syariah.**

Terdapat kesenjangan antara kebutuhan akan jaminan kehalalan produk dan layanan kesehatan berkompetensi syariah, dengan tersedianya saat ini produk obat dan farmasi halal dan masih terbatasnya jumlah layanan kesehatan berkompetensi syariah.

**Beberapa perusahaan farmasi telah memiliki sertifikat halal atas semua produknya untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan jaminan produk halal. Hal ini dapat menjadi *competitive advantage* tersendiri bagi perusahaan.**



Saat ini, tercatat sekitar 13% produk farmasi bersertifikat halal, permasalahan utama adalah terkait dengan sertifikat halal bahan baku obat. Industri farmasi masih harus mengimpor (90%) kebutuhan bahan baku obat, kebanyakan dari negara Tiongkok, India dan beberapa negara lainnya. Produsen bahan baku obat dari negara-negara tersebut belum semuanya dapat memberikan sertifikat halal, sementara BPJPH masih dalam proses pendaftaran terhadap lembaga halal luar negeri negara produsen dan masih memerlukan proses audit ke negara produsen (apabila diperlukan). Keinginan industri adalah, agar BPJPH dapat lebih cepat menyelesaikan pendaftaran LHLN dan melakukan proses keberterimaan atas bahan baku impor yang bersertifikat halal dari luar negeri.

Menurut data Data MUKISI pada FGD tanggal 21 November 2022, ada sekitar 72 rumah sakit yang berkomitmen berkompetensi syariah di Indonesia, atau 2,3% dari total rumah sakit yang beroperasi di Indonesia. Walaupun pihak yang terkait optimis, namun beberapa catatan dari hasil FGD dan *interview*, bahwa persepsi tentang istilah syariah dalam beberapa kasus didapati masih berkonotasi negatif, pemahaman dan literasi tentang syariah masih rendah di kalangan masyarakat dan juga belum ada aturan yang mengatur tentang operasional rumah sakit berkompetensi syariah. Hal tersebut disampaikan oleh pihak rumah sakit yang belum berkompetensi syariah, namun dalam operasional sehari-harinya mereka menerapkan semaksimal mungkin ketentuan syariah, seperti melayani pasien sesuai gender, pendampingan rohani, pengadaan obat-obatan, makanan-minuman halal dan sebagainya.

Para pelaku usaha industri kesehatan memberikan masukan dan usulan, terkait dengan upaya untuk menutupi kesenjangan tersebut diatas, diantaranya dari yang mudah dan diharapkan segera terwujud, sampai dengan usulan strategis.

Program edukasi dan literasi tentang jaminan produk halal dan pelayanan kesehatan berkompetensi syariah, yang dilakukan oleh lembaga atau instansi terkait syariah, perlu dilakukan secara inovatif dan tepat sasaran, misalnya; edukasi via sosial media, duta halal farmasi, target kaum milenial, sosialisasi jaminan produk halal via asosiasi industri, sosialisasi rumah sakit berkompetensi syariah via asosiasi rumah sakit, pengenalan keuangan syariah ke manajemen rumah sakit.

Pemerintah mendorong keharusan penggunaan produk-produk bersertifikat halal untuk penggunaan di instansi pemerintah, termasuk penggunaan obat-obatan halal di semua rumah sakit pemerintah, seperti halnya persyaratan TKDN (Total Kandungan Dalam Negeri) di pengadaan obat-obatan publik saat ini.

Perlu diterbitkan peraturan (pusat dan daerah) tentang pedoman bagi rumah sakit dalam menghadapi UU JPH dan operasional rumah sakit berkompetensi syariah.

Hal yang strategis, perlu peta jalan (*road map*) ekosistem kesehatan berbasis syariah, mencakup infrastruktur, peraturan yang mendukung riset dan pengadaan produk halal termasuk bahan baku obat halal dalam negeri, obat-obatan halal, peningkatan akan kebutuhan produk halal dan layanan kesehatan berkompetensi syariah di kalangan masyarakat dan dukungan keuangan syariah.



**Persepsi tentang istilah syariah dalam beberapa kasus didapati masih berkonotasi negatif. Pemahaman dan literasi tentang syariah masih rendah di kalangan masyarakat.**

## ASPEK:

Pemahaman RS dan ekosistem industri kesehatan atas UU JPH dan gambaran kondisi ekosistem kesehatan saat ini.

### Hasil FGD Regulator & Industri

Keputusan atas diberlakukannya tahapan kewajiban bersertifikat halal untuk setiap jenis produk kesehatan, berdasarkan kesepakatan dengan industri farmasi.

Kebutuhan akan pelayanan kesehatan berkompetensi syariah, mendorong dibuatnya fatwa MUI.

Perjalanan yang masih panjang untuk memproduksi obat halal di dalam negeri, menyangkut bahan baku obat.

Pepres tentang pedoman vaksin halal, akan segera diterbitkan.

Belum ada peraturan terkait operasional RS berkompetensi syariah.

### Hasil *Interview* Manajemen Rumah Sakit

Beberapa RS sudah memiliki dan dalam proses sertifikasi syariah, menggunakan standar Fatwa DSN-MUI, dimana standar penggunaan obat-obatan dan bahan pakai lainnya harus bersertifikat halal.

Beberapa RS, walaupun belum berkompetensi syariah juga sudah menerapkan pengadaan makanan/minuman halal, dan pengadaan obat-obatan halal selain bimbingan rohani.

Status sebagai RS milik pemerintah, memahami adanya UU JPH, namun masih menunggu arahan atau pedoman lebih lanjut.

Mengetahui apa yang menjadi kewajiban di tahun-tahun ke depan, namun masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

*Tabel 2. Rangkuman hasil FGD dan Interview*

### Hasil *Interview* Manajemen Perusahaan Farmasi

Walaupun pada awalnya menolak UU JPH, namun seiring berjalannya waktu, pemahaman atas UU JPH sudah mulai terlihat, dengan adanya perusahaan farmasi yang sudah memiliki, sedang proses dan mempersiapkan sertifikat halal.

Pentingnya arahan dan komitmen manajemen puncak dan dukungan semua jajaran dalam membangun sistem jaminan halal di industri farmasi, termasuk dibentuknya tim manajemen halal, penyelia halal, sarana dan sistem operasional produksi halal dsbnya.

Komitmen untuk mengikuti peraturan yang ada, beberapa perusahaan sudah memiliki komite halal, untuk inventarisir kebutuhan dan persiapan.

### ASPEK:

Dampak dan tanggapan RS dan ekosistem industri kesehatan atas UU JPH

#### Hasil FGD Regulator & Industri

Kebutuhan akan pelayanan kesehatan berkompetensi syariah, semakin meningkat, mendorong RS menyiapkan diri untuk menjadi RS berkompetensi syariah.

Beberapa industri farmasi sudah memiliki dan sedang proses sertifikasi halal, walaupun baru sedikit, akan terus didorong. Industri memiliki waktu cukup sebelum batas waktu tahapan wajib bersertifikat yang telah ditetapkan.

Berdasarkan survey yang pernah dilakukan, sikap apoteker yang tergabung di IAI sangat setuju dengan dilakukan labelisasi halal untuk semua produk farmasi.

#### Hasil *Interview* Manajemen Rumah Sakit

Arahan dan komitmen dari pimpinan puncak sangat penting dalam pembangunan dan pengembangan RS berkompetensi syariah.

Seraya menunggu arahan atau peraturan, sudah menerapkan semaksimal mungkin ketentuan syariah seperti: pengadaan obat-obatan halal dan produk pakai lainnya, pendampingan rohani, pelayanan kesehatan berbasis gender yang memungkinkan.

Sudah ada 72 RS dengan komitmen berkompetensi syariah (2,3% dari total RS di Indonesia), 30 RS diantaranya sudah bersertifikat syariah, sedangkan 42 lainnya sedang dalam proses sertifikasi.

*Tabel 2. Rangkuman hasil FGD dan Interview*

#### Hasil *Interview* Manajemen Perusahaan Farmasi

Beberapa perusahaan farmasi sudah memiliki dan proses sertifikasi halal atas produk-produknya. Hal ini juga dikarenakan permintaan dari RS khususnya RS Islam dan juga melihat potensi pasar di dalam negeri dan ekspor ke negara-negara Islam lainnya.

Perusahaan lainnya sedang dalam tahap melakukan inventarisir dan persiapan khususnya atas produk yang bahan bakunya nonhalal dan belum ada penggantinya (produk biologik misalnya).

Saat ini, sekitar 13% produk farmasi bersertifikat halal, dari total sekitar 22,000 produk farmasi yang beredar di Indonesia, jumlahnya akan terus meningkat.

## ASPEK:

Permasalahan utama dan rencana strategi kedepan, dalam persiapan menghadapi UU JPH.

### Hasil FGD Regulator & Industri

Bahan baku obat bersertifikat halal, masih menjadi kendala utama dalam memproduksi obat bersertifikat halal.

Perlu didorong percepatan pengembangan bahan baku obat dalam negeri, kerjasama antara BRIN, KEMENPERIN dan KEMENKES.

Permenkes tentang pedoman cara pembuatan obat halal, sedang dalam proses penyusunan bekerjasama dengan BPJPH.

### Hasil *Interview* Manajemen Rumah Sakit

Belum adanya peraturan atau pedoman untuk RS dalam persiapan menghadapi UU JPH dan operasional RS berkompentensi syariah.

Masih terdapat persepsi yang salah terhadap pengertian RS berkompentensi syariah, sehingga diperlukan sosialisasi dan literasi untuk meningkatkan pemahaman di kalangan masyarakat luas.

Pelayanan kesehatan berbasis gender juga masih sulit dilakukan, karena ketersediaan tenaga kesehatan dengan gender berimbang masih terbatas.

Terbatasnya obat-obatan bersertifikat halal.

*Tabel 2. Rangkuman hasil FGD dan Interview*

### Hasil *Interview* Manajemen Perusahaan Farmasi

Bahan baku obat hampir semuanya masih diimpor (90%), kebanyakan diimpor dari Tiongkok, India dan negara lainnya.

Proses sertifikasi halal untuk bahan baku obat dirasakan sulit, karena produsen bahan baku obat tidak memiliki sistem halal atau tidak bersedia, dan juga proses sertifikasi oleh BPJPH yang masih dalam proses pendaftaran LHLN dan keberterimaan sertifikat halal dari negara produsen bahan baku obat.

Rangkuman hasil FGD  
dan *interview*

**ASPEK:**  
Kebutuhan  
infrastruktur RS  
dan ekosistem  
industri kesehatan

#### Hasil FGD Regulator & Industri

Komitmen manajemen puncak dalam penerapan sistem jaminan produk halal dan kompetensi syariah.

Peraturan tentang cara memproduksi obat dan vaksin halal dan pedoman terkait dengan operasional RS berkompetensi syariah.

Pendidikan tenaga kesehatan terkait ketentuan syariah dan ketersediaan tenaga kesehatan dengan gender yang berimbang.

#### Hasil *Interview* Manajemen Rumah Sakit

Peraturan dari Kementerian Kesehatan atau Peraturan Daerah tentang operasional RS berkompetensi syariah, sebagai payung hukum dan pedoman bagi pengembangan RS berkompetensi syariah di setiap provinsi.

Pemahaman tentang keuangan syariah, termasuk produk-produk perbankan yang dikelola bank syariah, pengelolaan keuangan & penempatan dana berdasarkan ketentuan syariah.

*Tabel 2. Rangkuman hasil FGD dan Interview*

#### Hasil *Interview* Manajemen Perusahaan Farmasi

Perlunya peraturan yang lebih memudahkan proses sertifikasi halal, khususnya untuk bahan baku obat impor, jika harus menggunakan produk pengganti.

Proses produksi halal memerlukan ruang dan alat produksi yang harus terpisah, sehingga akan memberikan dampak pada biaya produksi

**ASPEK:**

Pandangan RS terhadap harapan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkompetensi syariah, dan manfaat yang dirasakan setelah bersertifikat syariah

**Hasil FGD Regulator & Industri**

Kebutuhan akan pelayanan kesehatan berkompetensi syariah, semakin meningkat, mendorong RS menyiapkan diri untuk menjadi RS berkompetensi syariah dalam waktu dekat.

**Hasil *Interview* Manajemen Rumah Sakit**

Selain mutu pelayanan medis, memiliki sertifikat syariah adalah bentuk jaminan pemenuhan harapan pasien dan keluarganya yang menginginkan pelayanan kesehatan berkompetensi syariah.

Penerapan ketentuan syariah pada pelayanan kesehatan, sangat berarti dan berdampak baik, khususnya bagi pasien wanita termasuk pasien-pasien nonmuslim lainnya.

Menjadi RS berkompetensi syariah merupakan *branding strategy*, namun belum tahu apakah akan ada peningkatan jumlah pasien.

**Tabel 2.** Rangkuman hasil FGD dan *Interview*

**ASPEK:**  
Masukan dan  
usulan

**Hasil FGD Regulator & Industri**

Perlunya dibentuk Tim dari lintas Kementerian atau Lembaga Pemerintah dalam menyusun peta jalan (*road map*) industri kesehatan berkompetensi syariah, termasuk didalamnya penelitian dan pengembangan bahan baku obat bersertifikat halal di dalam negeri.

Peningkatan pemahaman akan perlunya produk halal dan layanan kesehatan berkompetensi syariah dikalangan masyarakat, yang akan mendorong daya ungkit, seperti halnya vaksin Covid-19.

**Hasil *Interview* Manajemen Rumah Sakit**

Peraturan terkait hal-hal yang harus dilakukan oleh RS dalam menghadapi UU JPH, khususnya aturan penggunaan obat-obatan halal.

Perlunya didorong percepatan sertifikasi produk farmasi halal di kalangan industri farmasi; melalui sosialisasi ke para pimpinan perusahaan, kemudahan proses sertifikasi halal, menjadi persyaratan dalam pengadaan obat-obatan di semua RS.

Perlu dibentuk badan atau peraturan terkait operasional RS berkompetensi syariah, yang akan memastikan pengembangan dan keberlangsungan operasional RS berkompetensi syariah di setiap provinsi.

Edukasi dan literasi mengenai kompetensi syariah, karena beberapa didapati berkonotasi negatif, dan seolah-olah hanya untuk kepentingan muslim saja.

*Tabel 2. Rangkuman hasil FGD dan Interview*

**Hasil *Interview* Manajemen Perusahaan Farmasi**

Perlu percepatan kemampuan memproduksi dan menggunakan bahan baku obat bersertifikat halal di dalam negeri.

Konektifitas dan jumlah LPH ditingkatkan. BPJPH sebaiknya menerima hasil *assessmen* atau sertifikat halal dari luar negeri (*mutual recognition*).

Dorongan/keharusan menggunakan produk farmasi bersertifikat halal pada RS dan instansi pemerintah seperti halnya syarat keharusan TKDN.

Sosialisasi pemahaman produk halal lewat berbagi media dan kalangan milenial.

Diterbitkannya “Daftar Putih” bahan baku obat, yang sudah pernah diuji & lolos sertifikasi halal, sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang.

## 4.2.

# Implikasi Hasil & Usulan Rekomendasi

Kajian terkait kesiapan infrastruktur rumah sakit dan ekosistem kesehatan yang dilakukan ini, bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang infrastruktur rumah sakit dan ekosistem kesehatan saat ini, rencana dan kesiapan dalam menghadapi UU Jaminan Produk Halal.

Dokumen ini akan digunakan sebagai dasar arah pengembangan industri kesehatan berkompetensi syariah agar terpetakan arah strategi pengembangannya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia maupun regulasi yang berlaku saat ini.


Dalam bagian ini, akan disampaikan ringkasan dari temuan-temuan utama hasil FGD dan Interview dan usulan rekomendasi terhadap industri kesehatan secara umum, industri farmasi dan rumah sakit berkompetensi syariah.





# Edukasi serta literasi halal & kompetensi syariah

# Demand Creation



- Produk halal dan layanan Syariah sebagai **bagian gaya hidup masyarakat.**
- Terperuhinya permintaan masyarakat** akan kebutuhan halal dan syariah.
- Terciptanya industri kesehatan berkompetensi Syariah** yang terintegrasi.
- Mampu mengambil **kesempatan di pasar Syariah global.**



**Diagram System Thinking**

#### 4.2.1.

### Usulan

### Rekomendasi-Strategis

Berdasarkan temuan pada kajian literatur, hasil diskusi FGD dan hasil interview, diperoleh kesimpulan bahwa kesiapan rumah sakit dan ekosistem industri kesehatan dalam menghadapi UU JPH, perlu diselaraskan dengan peta jalan (*road map*) industri kesehatan berkompetensi syariah.

Beberapa usulan rekomendasi strategi dan program, yang dapat dilakukan sebagai bagian dari peta jalan industri kesehatan berkompetensi syariah, seperti paparan berikut ini.





## Strategi 1

# Meningkatkan literasi tentang halal dan layanan kesehatan berkompetensi syariah

Tabel 2. Usulan rekomendasi strategi dan program

### Program/aktivitas

- a. Membuat program edukasi dan literasi terkait tentang produk halal dan layanan kesehatan berkompetensi syariah (pelatihan, halal/syariah *awareness*, iklan layanan masyarakat, *halal product & syariah hospital directory*, *halal ambassador/influencer*, *word of mouth*, akun sosial media khusus membahas halal dan layanan kesehatan berkompetensi syariah).
- b. Program *talk show* di media elektronik, dapat bersifat hiburan (gaya hidup) dan dalam bentuk dakwah (urgensi/perintah agama).
- c. Kerjasama dengan universitas-universitas, untuk menciptakan kesadaran dan gaya hidup halal serta kebutuhan layanan kesehatan berkompetensi syariah di kalangan generasi muda dan masyarakat umum.

### Pemangku kepentingan

Kemenag, BPJPH, MUI, Kemenkes, Kominfo, KemendikbudRistek, Asosiasi industri, Universitas/Akademisi

### Hasil yang ingin dicapai

- Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan halal dan kesehatan berkompetensi syariah.
- Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk halal dan layanan kesehatan berkompetensi syariah.
- Mendorong ekosistem kesehatan, menyediakan produk halal dan layanan kesehatan berkompetensi syariah.



## Strategi 2

# Sebagai pusat halal dan layanan kesehatan berkompetensi syariah

Tabel 3. Usulan rekomendasi strategi dan program

### Program/aktivitas

- a. Mendorong minat penelitian dan pengembangan obat halal dalam negeri (*research grant*, kompetisi ilmiah tema halal dalam semua bidang, dibentuknya konsorsium industri untuk pendanaan kegiatan riset dan pengembangan dalam negeri).
- b. Integrasi *halal center* dan universitas, dalam menemukan bahan pengganti/ alternatif bahan nonhalal.
- c. Promosi produk halal Indonesia dan layanan kesehatan berkompetensi syariah pada tingkat internasional (mengikuti pameran internasional, harmonisasi & standardisasi atau keberterimaan sertifikasi halal dan layanan kesehatan berkompetensi syariah dengan taraf internasional)

### Pemangku kepentingan

BRIN, KemendikbudRistek, Kemenkes, Kemenag, BPJPH, MUI, Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag, Kemenparekraf.

### Hasil yang ingin dicapai

- Meningkatnya minat penelitian ilmiah dengan tema halal.
- Ditemukannya bahan baku/pengganti yang halal.
- Meningkatnya jumlah produk halal di Indonesia dan dikenal sebagai supplier global
- *Halal Medical Tourism* di Indonesia



### Strategi 3

## Kemandirian industri produk halal dalam negeri

*Tabel 3. Usulan rekomendasi strategi dan program*

#### Program/aktivitas

- a. Kerjasama antara kementerian, instansi pemerintah, lembaga riset dan pelaku industri dalam penelitian dan pengembangan bahan baku obat, makanan, minuman lokal bersertifikat halal.
- b. Optimalisasi penggunaan bahan baku lokal (substitusi bahan baku impor, pemberdayaan pelaku penghasil bahan baku lokal, dorongan/insentif bagi pengguna bahan baku lokal)
- c. Penghargaan atau insentif bagi produk dan perusahaan halal terbaik serta manajemen rumah sakit berkompetensi syariah terbaik.
- d. Modernisasi industri farmasi dan layanan kesehatan berkompetensi syariah (perbaruan dalam teknologi produksi, diskusi teknologi/penemuan baru dibidang farmasi dan layanan kesehatan, pameran alat produksi dan alat-alat kesehatan buatan dalam negeri).

#### Pemangku kepentingan

Kemendikbudristek, BRIN, Kemenkes, BPOM, Kemenag, BPJPH, MUI, Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag.

#### Hasil yang ingin dicapai

- Kepastian dan kemudahan mendapatkan produk halal.
- Menurunnya ketergantungan terhadap produk impor.
- Meningkatnya daya saing produk halal dan layanan kesehatan berkompetensi syariah, di pasar lokal dan global.



## Strategi 4 Sinergi

Tabel 3. Usulan rekomendasi strategi dan program

### Program/aktivitas

- a. Regulasi terkait sistem jaminan produk halal dan layanan kesehatan berkompetensi syariah, baik di tingkat pusat maupun daerah (termasuk aturan terkait perizinan/peredaran obat halal, pedoman pengadaan obat-obatan halal di rumah sakit khususnya rumah sakit pemerintah, pedoman operasional rumah sakit berkompetensi syariah).
- b. Sinergi dengan produsen dan lembaga sertifikasi halal internasional, untuk pengembangan riset produk halal dan proses sertifikasi halal.
- c. Sinergi dengan organisasi layanan kesehatan berkompetensi syariah Internasional, untuk pengembangan dan promosi rumah sakit berkompetensi syariah ke tingkat Internasional (*Halal medical tourism*).
- d. Sinergi dalam sistem pendidikan tenaga kesehatan dan kedokteran berkompetensi syariah dan berkeseimbangan gender.
- e. Adanya alokasi dana penelitian produk halal di dalam negeri.

### Pemangku kepentingan

Kemenag, BPJPH, Kemenkes, BPOM, BRIN, Kemenperin, Kemenparekraf, Lembaga Pendidikan tenaga kesehatan.

### Hasil yang ingin dicapai

- Penguatan dan perluasan regulasi
- Peningkatan kebutuhan dan penjualan produk halal dan layanan kesehatan berkompetensi syariah.
- Indonesia masuk sebagai penyedia produk halal dan RS berkompetensi syariah bertaraf internasional
- Kepastian dalam melakukan inovasi dalam industri halal dalam negeri.



## Strategi 5

# Penggunaan Teknologi & Digitalisasi

*Tabel 3. Usulan rekomendasi strategi dan program*

### Program/aktivitas

- a. Penggunaan teknologi pada pemakaian bahan baku, proses produksi dan distribusi produk halal, untuk menjamin kehalalan produk sampai di konsumen.

---

- b. Penggunaan teknologi dan digitalisasi pada pelayanan kesehatan (registrasi, *teleconsultation*, sistem informasi rumah sakit, teknologi pengobatan dan alat kesehatan terbaru), untuk menjamin operasional rumah sakit mengikuti standar kompetensi syariah dan kualitas pelayanan yang prima.

---

### Pemangku kepentingan

Kominfo, Kemenperin, Kemenkes, BPOM, Kemenag, BPJS, Kemenkeu, asosiasi pelaku industri.

### Hal yang ingin dicapai

- Jaminan akan tersedianya produk halal di kalangan masyarakat.

---

- Memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan produk halal dan layanan kesehatan berkompetensi syariah.

---



## Strategi 6

# Keuangan syariah

**Tabel 3.** Usulan rekomendasi strategi dan program

### Program/aktivitas

- a. Sosialisasi sumber dana, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan dana berbasis syariah, oleh lembaga keuangan syariah (bank/asuransi syariah).

---

- b. Peraturan dan perlakuan khusus perpajakan, bagi industri farmasi halal dan layanan kesehatan berkompetensi syariah, yang menggunakan dana wakaf.

---

### Pemangku kepentingan

BI, OJK, Kemenkeu, Kemenag, BPJS, Kemenkes.

### Hal yang ingin dicapai


- Meningkatnya pengelolaan keuangan syariah di kalangan industri kesehatan.

---

- Meningkatnya investasi di usaha industri kesehatan berkompetensi syariah.

---






## 4.2.2. Usulan Rekomendasi- *Quick Wins*

Dari FGD dan *interview* yang dilakukan secara mendalam, diperoleh **temuan-temuan** atau isu yang berkaitan dengan kesiapan ekosistem industri kesehatan dalam menghadapi UU JPH.

**Berikut ini adalah temuan-temuan utama yang dihasilkan dari FGD dan *interview*. Rekomendasi dan usulan disajikan pula untuk mendorong percepatan kesiapan pihak-pihak terkait.**



## Temuan 1:

**Pemahaman akan pentingnya jaminan produk halal di kalangan masyarakat dan industri farmasi**

### Usulan Rekomendasi:

**Sosialisasi UU JPH oleh BPJPH** dikalangan industri farmasi, bekerjasama dengan pengurus Gabungan Perusahaan Farmasi (GP Farmasi) Indonesia, guna mendapatkan dukungan dari pimpinan perusahaan farmasi.

**Mendorong gerakan gaya hidup halal**, melalui kegiatan dan media, seperti edukasi dan sosialisasi, guna memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk farmasi halal.

## Temuan 2:

**Peraturan atau pedoman cara pembuatan obat yang baik dan halal.**

### Usulan Rekomendasi:

**Mendorong kerjasama BPOM dan BPJPH**, dalam penyelesaian penyusunan peraturan tentang cara memproduksi dan mengedarkan produk farmasi halal.





### Temuan 3:

**Pemahaman dan literasi tentang layanan kesehatan berkompetensi syariah, dikalangan manajemen rumah sakit.**

### Usulan Rekomendasi:

**Kerjasama KNEKS dengan Asosiasi Rumah Sakit**, bisa dimulai dengan Arsada (Asosiasi Rumah Sakit Daerah) dalam kegiatan edukasi dan literasi tentang ekonomi & keuangan syariah pada pengelolaan keuangan industri layanan kesehatan berkompetensi syariah.

### Temuan 4

**Peraturan atau pedoman bagi RS untuk menghadapi UU JPH, termasuk pengadaan obat-obatan halal dan operasional RS berkompetensi syariah.**

### Usulan Rekomendasi:

**KNEKS mendorong pemerintah pusat atau daerah**, untuk membuat peraturan, sebagai pedoman RS menghadapi UU JPH dan menerapkan operasional rumah sakit berkompetensi syariah.

## Temuan 5

**Pengelompokan bahan baku obat yang sudah lolos dan bersertifikasi halal.**

### **Usulan Rekomendasi:**

**BPJPH bekerjasama dengan BPOM, membuat “Daftar Putih”,** yang berisi daftar bahan baku obat yang sudah lolos dan bersertifikat halal, sehingga tidak perlu pemeriksaan ulang, mempermudah proses sertifikasi halal.

## Temuan 6

**Percepatan penggunaan bahan baku obat halal produksi lokal.**

### **Usulan Rekomendasi:**

**Kerjasama KNEKS dengan IAI,** mendorong Kemenkes membuat peraturan tentang penggunaan 10 molekul bahan baku obat halal, yang saat ini sudah diproduksi di dalam negeri.

# Penutup

Melalui kajian terkait kesiapan infrastruktur rumah sakit dan ekosistem industri kesehatan dalam menghadapi UU JPH ini, diharapkan dapat **memberikan usulan rekomendasi kesiapan semua pemangku kepentingan** baik regulator dan pelaku industri kesehatan dalam menghadapi UU JPH.

**Berdasarkan hasil temuan utama dari Focus Group Discussion (FGD) dan *interview*, diperoleh kesimpulan bahwa:**

pemahaman atas produk halal dan pelayanan kesehatan berkompetensi syariah masih rendah

---

belum ada peraturan di pusat maupun daerah sebagai pedoman rumah sakit menghadapi UU JPH dan operasional RS berkompetensi syariah (tidak terbatas pada pelayanan medik, pengadaan obat-obatan halal, pengelolaan dana keuangan)

---

keterbatasan tersedianya tenaga kesehatan dengan perimbangan gender terhadap pasien

---

ketersediaan obat bersertifikat halal yang masih sedikit yang dikarenakan sulitnya mendapatkan bahan baku obat bersertifikat halal.

---

Sebagai rekomendasi, perlunya dibuat peta jalan pengembangan ekosistem kesehatan berkompetensi syariah, yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan berkompetensi syariah, dan mengintegrasikan pembangunan industri kesehatan, tidak hanya rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga termasuk pengembangan produk halal di dalam negeri, tidak terbatas pada bahan baku halal, obat-obatan halal, alat kesehatan, makanan & minuman halal, barang gunaan halal, dan di dukung oleh teknologi serta industri keuangan syariah yang inklusif.

Laporan Kajian

**KESIAPAN  
INFRASTRUKTUR  
RUMAH SAKIT & EKOSISTEM  
INDUSTRI KESEHATAN**

dalam Menghadapi  
UU Jaminan Produk Halal

---

ISBN 978-623-99543-5-2

